



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor 11 Tahun 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL
BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU / PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 33/RT.01.3-DA/02/2022 tanggal 4 April 2022, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan penjualan barang milik negara secara lelang;
 - b. bahwa dalam rangka penjualan bilik suara berbahan alumunium melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Memperhatikan : Surat KPU RI Nomor 33/RT.01.3-DA/02/2022 tanggal 4 April 2022, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Nama : Efar Januar Udnur, S.IP.
NIP : 198701302010121007
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tugas yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang barang milik negara pasca Pemilu / Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 April 2022

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar